BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan No. 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2922673
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 28 Januari 2019

Nomor : 0008/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/I/2019
Sifat : *Penting*
Lamp : -
Hal : **Himbauan Netralitas ASN**
Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Kepada Yth;
Kepala Dinas PUPR
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

a. Dasar:
   1. Undang-undang 5 Tahun 2014 tentang ASN
   2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
   3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS;
   4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   5. Peraturan Badan pengawas Pemilihan umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
   6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaran Pemilhan Umum Tahun 2019;
   7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

b. Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu sehingga merugikan Peserta Pemilu yang lain, bersama ini disampaikan bahwa Aparutur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, sehingga Aparatur Sipil Negara **dilarang**:
   1. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung sebagai Tim Pemenangan/Relawan/Simpatisan salah satu Calon Legislatif dan Calon Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
   2. Ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye;
   3. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut Partai atau Atribut Kepala Lembang/Lurah;
   4. Sebagai Peserta/Pelaksana Kampanye dengan mengerahkan Massa/Masyarakat;
   5. Sebagai peserta/ Pelaksana Kampanye dengan menggunakan Fasilitas Negara;
   6. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa kampanye;
   7. Mengunggah, Menanggapi (Seperti Like, Komentar dan Sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/Foto Calon Legislatif, Visi dan Misi Calon Legislatif, dan keterkaitan lain dengan calon Legislatif melalui Media Online maupun Media Sosial;
   8. mengadakan kegiatan apapun yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon Legislatif dan Calon Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

c. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijatuhi Hukuman Disiplin ASN dan Sanksi Pidana;

1. Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud diatas sesuai dengan PP Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
   a) Hukuman disiplin tingkat sedang, Berupa : (i) Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu Tahun; (ii) Penundaan Pangkat selama satu Tahun; (iii) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun;
   b) Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa: (i) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama Tiga Tahun; (ii) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii) Pembebasan dari Jabatan; (iv) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

2. Sanksi Pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

   Pasal 280 ayat (3);

   "Setiap orang sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu"

   Pasal 494;

   "Setiap Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.6,000,000,00 (enam juta rupiah)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TORAJA UTARA KETUA

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara